



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
No. 189/153/PAB/2019

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBUATAN PENANDAAN LOKASI OPERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Bedah perlu adanya Kebijakan mengenai penulisan laporan operasi atau ringkasannya dalam rekam medis.
- b. Bahwa Kebijakan Penulisan Laporan Operasi tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohamad Natsir
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/ Menkes/SK/XI/1999 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012/Menkes/Per/III/2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
7. Undang-undang praktek kedokteran No.29 Tahun 2004 pasal 51 tentang layanan bedah harus sesuai dengan kebutuhan pasien.
8. Undang-undang praktek kedokteran No.29 Tahun 2004 pasal 44 tentang Standar Pelayanan Bedah
9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 779/Menkes/SK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Standar Pelayanan Bedah Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANDAAN LOKASI OPERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**
- Pertama : Orang yang bertanggung jawab untuk membuat tanda pada pasien adalah dokter bedah yang akan melakukan prosedur operasi
- Kedua : Jika penandaan area operasi diwakilkan, wakil harus hadir pada saat prosedur operasi dilakukan
- Ketiga : Penandaan area operasi dilakukan 1 x 24 jam sebelum pasien dibawa ke ruang operasi, dan sebelum induksi untuk pasien darurat.
- Keempat : Penandaan area operasi dilaksanakan saat pasien terjaga dan sadar jika memungkinkan
- Kelima : Penandaan lokasi operasi dilakukan pada semua kasus termasuk sisi (laterality/perbedaan kiri dan kanan), multiple struktur (jari tangan, jari kaki), kerusakan kulit yang samar, multiple level (tulang belakang), mata dan wajah
- Keenam : Pengecualian penandaan untuk tindakan : Operasi pada organ yang jumlahnya hanya satu, Prosedur yang memiliki pendekatan garis tengah yang dimaksudkan untuk satu organ tertentu yaitu operasi *Caesar*, Histerektomi atau Tyroidectomy. Daerah lain/ bagian anatomis secara teknis sulit untuk dilakukan Penandaan Area Operasi meliputi bidang – bidang seperti, tonsil, perineum, gembur kulit di sekitar penandaan dan neonatus atau bayi prematur. Untuk luka atau lesi yang jelas, penandaan area operasi tidak berlaku jika luka atau lesi adalah tempat dilakukannya tindakan pembedahan
- Ketujuh : jika ada beberapa luka atau lesi dan hanya beberapa dari luka /lesi tersebut yang dirawat maka penandaan area operasi harus dilakukan sesegera mungkin setelah keputusan dibuat untuk tindakan operasi
- Kedelapan : Untuk operasi mata tunggal tanda lingkaran kecil harus dilakukan di diatas alis mata yang akan mendapat pengobatan. Pengecualian adalah untuk prosedur bilateral yang direncanakan pada kedua mata (seperti operasi juling bilateral tidak diberikan

tanda operasi

- Kesembilan : Tanda harus menunjuk ke lokasi area operasi. (tanda yang dibuat adalah bulatan)
- Kesepuluh : Tanda harus dibuat oleh spidol permanen dan harus tetap terlihat setelah dilakukan draping dan insisi di ruang operasi
- kesebelas : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 2 Januari 2019



Drg. Ernoviana, M.Kes

NIP. 19601118 198701 2 001